

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
PENDUDUK LANJUT USIA  
(Penelitian Tentang Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia  
di Kota Surakarta)**

Oleh: Rahmad Purwanto Widiyastomo

e-mail: [purwanto.untag@gmail.com](mailto:purwanto.untag@gmail.com)

***Abstract***

*This study describes the elaboration and consistency of policies between the Central Government and the Regional Governments to solve problems regarding elderly welfare. Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare as a cornerstone of policy for the region and its implementation in the city of Surakarta. The City Government of Surakarta is committed to realizing old age (in Javanese called *Adi Yuswo*) as an asset and potential for continued development of prosperity. This commitment is manifested in the regulation of policies, institutions, empowerment and participation of stakeholders in general. This study uses secondary data, describing the elaboration of regulations and the implementation of the elderly welfare program in the city of Surakarta. Improvement of the welfare of the elderly is a work with regional institutions across regions, strengthening institutions and community participation at the local level.*

*Keywords: regulation, policy implementation and elderly welfare*

**Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang penjabaran dan konsistensi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tentang kesejahteraan lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai batu penjurus kebijakan bagi daerah dan implementasinya di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mewujudkan lanjut usia (dalam Bahasa Jawa disebut *Adi Yuswo*) sebagai aset dan potensi pembangunan tetap kesejahteraan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam regulasi kebijakan, kelembagaan, pemberdayaan dan partisipasi pemangku kepentingan pada umumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, menggambarkan penjabaran regulasi dan pelaksanaan program kesejahteraan lansia di Kota Surakarta. Peningkatan kesejahteraan lansia merupakan kerja bersama perangkat daerah secara lintas perangkat daerah, menguatkan wadah lembaga dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Kata kunci: regulasi, pelaksanaan kebijakan dan kesejahteraan lanjut usia.

**I. Pendahuluan**

Sejak dua dasa warsa terakhir telah menjadi fenomena global pembangunan kependudukan adalah meningkatnya jumlah lanjut usia (lansia) di seluruh dunia sebagai hasil menurunnya angka kematian, meningkatnya pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan pembangunan secara umum telah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di hampir semua negara yang sedang

berkembang. Banyak Negara industri baru mengalami peningkatan kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang menjadikan usia harapan hidup (UHH) naik dan angka kematian (mortalitas) menurun sehingga penduduk usia lanjut (lansia) meningkat jumlahnya, atau dengan kata lain meningkatnya UHH menjadikan penduduk lansia semakin besar proporsinya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2000 telah merespon positif kondisi meningkatnya kelompok lansia (kelompok umur > 60 tahun) dan memikirkan tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Berdasarkan proyeksi jumlah dan proporsi lansia tumbuh cepat sejak tahun 2000 dan diperkirakan semakin meningkat pada dasa warsa 2050-an. Proporsi penduduk lansia di seluruh dunia diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2050, diketahui berdasarkan data tahun 2019 sebesar 6,9% meningkat menjadi sebesar 16,4% pada tahun 2050. Dengan demikian nanti satu dari lima penduduk dunia adalah lanjut usia (Laporan Kependudukan PBB, 2018).

Dalam agenda pembangunan global yang dinamakan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals/SDG`s*) dirumuskan dalam 17 Agenda dan 168 Tujuan yang akan dicapai secara terukur pada tahun 2030. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesetaraan gender, pelestarian lingkungan hidup dan kemitraan global. Telah menjadi komitmen global bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia, termasuk pula proyeksi meningkatnya penduduk lanjut usia sebagai bentuk keberhasilan pembangunan terutama menurunnya angka kematian, meningkatnya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan rata-rata menjadi perhatian penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016 – 2030. Arah kebijakan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan lansia tercantum dalam 3 agenda penting yaitu: (1) Tujuan ke 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun; (2) Tujuan ke 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik; dan

(3) Tujuan ke 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Beberapa negara industri baru di Asia, misalnya Hong Kong, Korea Selatan, Singapura dan Jepang mengalami telah perkembangan penduduk lansia dengan cepat, bahkan Korea Selatan menjadi negara tercepat diantara negara-negara manapun di dunia dalam peningkatan jumlah lanjut usia (Hetler, 2017). Sedangkan China dan Thailand berlangsung penuaan penduduk (*ageing population*) akan terjadi pada periode 2035 – 2040 dan selanjutnya India, Indonesia dan Philipina diperkirakan mengalami ledakan lansia periode tahun 2040 - 2050.

Ledakan penduduk lansia akan terjadi pula di Indonesia diketahui dari meningkatnya UHH penduduk (tahun 2019) menjadi 71,20 tahun. Apabila di pilah berdasarkan jenis kelamin maka UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Data BPS menunjukkan UHH perempuan adalah 73,19 tahun dan laki-laki sebesar 69,3 tahun (selisih sebesar 3,89 tahun atau 4 tahun). Banyaknya lansia tahun 2018 sebanyak 24 juta orang (hampir sama dengan jumlah penduduk Malaysia) menempatkan Negara kita dengan jumlah lanjut usia terbanyak (*aging population country*) di Asia Tenggara. Jumlah lansia sebanyak 24 juta orang dari 267 juta jiwa penduduk (sebesar 8,98% atau dibulatkan 9%) secara kuantitas jumlahnya terbesar di Asia Tenggara.

Sedangkan penyebaran di 34 provinsi diketahui jumlah lansia terbesar terdapat di (1) Provinsi DIY (18,76%); (2) Provinsi Bali (sebesar 13,38%) dan (3) Provinsi Jawa Tengah terbanyak ketiga yaitu sebesar 12,38% (Bappenas, 2019). Bahkan berdasarkan proyeksi Bappenas pada tahun 2045 diperkirakan setiap satu dari lima orang penduduk adalah lansia. Perkembangan tersebut dikemukakan berdasarkan data tahun 2010 jumlah lansia sebanyak 18,1 juta orang (7,6%) meningkat menjadi sebanyak 21,6 juta orang (8,5%) tahun 2015 dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 33,7 juta (15,8%) dan tahun 2035 meningkat menjadi sebanyak 48,2 juta orang (15,8%) dan tahun 2045 diperkirakan jumlah lansia menjadi sebanyak 62,9 juta orang

(19,8%) dan perkiraan jumlah penduduk 318,9 juta jiwa (Bappenas, 2018). Sedangkan yang menggembirakan adalah sebanyak 92,1% kelompok lansia tinggal bersama keluarga dan 67% dari jumlah tersebut tinggal bersama pasangan (keluarga batih) dan hanya 6,7% saja yang tinggal sendiri (Kompas 29 Juni 2020). Dengan demikian potensi lansia secara nasional lebih merupakan aset bangsa dalam pembangunan daripada beban pembangunan. Masih lebih banyak kelompok usia > 60 tahun tetap sehat, berkarya dan produktif dalam berbagai bidang pembangunan (Bappenas, 2019).

Namun bukan berarti tidak ada permasalahan kesejahteraan lansia, baik nasional maupun daerah. Permasalahan terutama adalah rendahnya kesejahteraan lansia berdasarkan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek pelayanan dasar termasuk pelayanan umum dan transportasi/komunikasi. Masalah tersebut antara lain masalah kemiskinan, pengangguran dan mata pencaharian, kerentanan dan marginalisasi dalam kegiatan masyarakat serta akses pelayanan dasar. Selain itu, permasalahan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan penanggulangan bencana, baik bencana alam dan bencana sosial termasuk pandemi Covid 19.

Hasil identifikasi permasalahan Bappenas (2018), diketahui *pertama* kemiskinan yaitu dialami sebesar 45% dari sebanyak 24 juta orang lansia termasuk kategori miskin; *kedua* sebanyak 67% dalam kondisi miskin pada kategori terendah dan terlantar. Dan ketiga sebanyak 2 juta orang lansia masuk kategori terbaring di tempat tidur (*bedridden*) karena sakit, mengalami disabilitas dan tidak bisa menolong diri sendiri (Kemensos, 2019). Selanjutnya Kementerian Sosial (tahun 2019) menunjukkan bahwa sebanyak 25% lansia tersebut hidup bersama tiga generasi masuk kategori miskin secara turun-temurun (lebih kurang 6 juta orang). Demikian pula diketahui hanya sebesar 10% dari lansia tersebut memiliki dana pensiun dan tabungan yang memadai.

Bagaimanakah kondisi Lansia di Jawa Tengah dengan jumlah lansia berdasarkan data BPS tahun 2018 sebesar 12,38% telah meningkat menjadi sebesar 13,48% (atau sebanyak 4.679.233 orang) dari jumlah penduduk

sebanyak 34.718204 jiwa pada tahun 2019. Jumlah lansia perempuan lebih banyak 2.488.396 orang (53,18%) daripada lansia laki-laki sebanyak 2.190.837 orang (46,82%). Demikian pula lansia pada kelompok umur lebih dari 75 tahun sebagian besar adalah perempuan sebanyak 632.330 orang dan laki-laki sebanyak 455.071 orang. Sebagaimana permasalahan nasional di Jawa Tengah masalah yang dihadapi adalah kemiskinan, pengangguran, kerentanan dan terlantar serta perempuan kepala keluarga (Peka) lansia/ lansia yang hidup sendiri.

Kondisi umum lansia di Kota Surakarta pada umumnya baik, hal ini diketahui rata-rata UHH adalah 77,12 tahun merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah. Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi (79,01 tahun) daripada laki-laki sebesar 75,31 tahun. Banyaknya lanjut usia di Kota Surakarta berdasarkan data BPS (2018) sebanyak 58.905 orang (atau 11,37%) dari penduduk sebanyak 517.887 jiwa. Sebagian besar lanjut usia tersebut adalah perempuan sebanyak 32.559 orang (55,27%) dan laki-laki sebanyak 26.346 orang (44,73%), hal ini memerlukan fasilitasi dukungan dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan bagi lansia dengan berdasarkan peraturan perundangan baik dari Pemerintah Pusat dan arahan kebijakan dari Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan nasional peningkatan kesejahteraan lanjut usia mengacu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi “batu penjuruk bagi implementasi kebijakan kesejahteraan lansia bagi pemerintah daerah, baik Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mewujudkan komitmen kebijakan (regulasi) tentang kesejahteraan lansia di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta telah mengesahkan peraturan daerah tentang pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan penduduk lanjut usia secara berkelanjutan. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tiga (3) kebijakan penting, yaitu : (1) Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan acuan pelaksanaan (2) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang baru yaitu : Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Peningkatan kesejahteraan lansia di Kota Surakarta menjadi contoh praktek baik (lesson learns) dalam penelitian ini. Kota Surakarta salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak dan berkomitmen mewujudkan kesejahteraan lansia, yaitu: terbitnya Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Berdasarkan arah kebijakan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah maka Kota Surakarta menindak lanjuti program kesejahteraan lansia dengan langkah sebagai berikut, yaitu: (1) menetapkan regulasi dan kebijakan daerah; (2) pengembangan kelembagaan; (3) membangun jaringan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan; (4) pemberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat terkecil dalam RT/RW dalam upaya mewujudkan kesejahteraan lansia telah dilaksanakan di Kota Surakarta.

## II. Dasar Pemikiran dan Kebijakan Kesejahteraan Lanjut Usia

### 1. Pengertian Penting

Dalam penyusunan kajian tentang kesejahteraan lanjut usia ini terdapat beberapa pengertian yang perlu rumusan agar memberikan pemahaman yang sama, adalah sebagai berikut:

- a. **Penduduk Lanjut Usia** adalah penduduk yang telah mencapai umur 60 tahun atau lebih. Lanjut usia dapat dikelompokkan berdasarkan tiga kategori yaitu: (1) lanjut usia potensial; (2) lanjut usia tidak potensial dan (3) lanjut usia terlantar.
- b. **Kesejahteraan Lanjut Usia** adalah serangkaian program yang diselenggarakan agar penduduk lanjut usia dapat hidup sehat, mandiri dan sejahtera melalui fasilitasi dan pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial dan bantuan sosial,

- kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta akses dan pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum.
- c. **Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia** adalah serangkaian program secara terpadu dengan pendekatan multisektoral oleh perangkat daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosial dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - d. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan urusan kewenangan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sesuai kewenangan. OPD dalam hal ini adalah satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan urusan kewenangan sosial, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, koperasi dan UMKM dan perdagangan serta ketenagakerjaan dan kecamatan sebagai pembina kewilayahan.
  - e. **Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya yang terencana dan terpadu melaksanakan kebijakan, fasilitasi kegiatan bagi kelompok masyarakat yang berupaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Organisasi dan kelompok tersebut adalah Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Forum Komunikai Lanjut Usia Kecamatan (FKK Lansia), Paguyuban Pos Lansia Kelurahan (PP Lansia) dan peningkatan jejaring kemitraan pemberdayaan kelompok dalam masyarakat local (rukun tetangga/rukun warga dan kelurahan).
  - f. **Pemangku Kepentingan Kesejahteraan Lanjut Usia** adalah segenap pihak yang berperan serta dalam peningkatan pendapatan, peningkatan akses dan keberpihakkan bagi penduduk lanjut usia, baik satuan perangkat daerah, kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), akademisi/ cendekiawan/ perguruan tinggi/ sekolah vokasi,

serta kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

## **2. Menterjemahkan Kebijakan Nasional ke Dalam Kebijakan Daerah**

Dalam kajian menterjemahkan kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam kebijakan daerah adalah dalam rangka pengintegrasian kebijakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan nasional, baik oleh instansi pusat dan daerah secara terpadu agar kinerja program lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat sasaran.

Arahan kebijakan Pusat melalui penerbitan peraturan perundangan, baik Undang-Undang, Perpu dan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai pedoman, prinsip dan tujuan kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh instansi Pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian) dan perangkat daerah (pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan pemangku kepentingan yang lain. Sedangkan peraturan pelaksanaan dapat berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait memberikan pedoman norma, standard, pedoman dan kebijakan yang dalam hal ini adalah kesejahteraan lanjut usia. Menurut William Dunn (1994) menyatakan bahwa dalam proses penetapan kebijakan publik dari pusat diarahkan kepada daerah suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat tercapai tujuan (Dunn, 1994). Hal ini dinyatakan pula oleh Ramdhani dan Ramdhani (2017) yang menyatakan implementasi kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan pemerintah. Implementasi tersebut dimaksudkan supaya regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dan memberikan manfaat secara nyata dalam masyarakat pada umumnya atau kelompok sasaran khususnya (Ramdhani, 2017).

Menurut Miftah Thoha (2012) menyatakan bahwa regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat memberikan penafsiran tentang kebijakan publik yang merupakan hasil rumusan dari Pemerintah Pusat sebagai arahan kepada Daerah. Program yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengakomodasi amanat undang-undang tidak serta merta



memasukan penerapan seluruh aspek yang tentunya disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah (Miftah Thoha, 2012). Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya perlu diperhatikan dalam tiga (3) hal penting yang saling terkait, yaitu : (1) apakah regulasi yang ada baik dari tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi telah mencukupi sebagai landasan bagi program pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota?; (2) apakah regulasi dari tingkat provinsi konsisten dengan tingkat nasional dan regulasi daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi tingkat provinsi dan (3) bagaimanakah regulasi yang telah ada diterjemahkan kedalam program pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pelayanan sesuai dengan kewenangan.

**a. Regulasi Pemerintah Pusat sebagai Batu Penjuru Kesejahteraan Lansia**

Regulasi dari Pemerintah Pusat sebagai bentuk arahan secara nasional dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar (UUD), melaksanakan komitmen internasional dan tentunya menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan nasional. Dasar arahan bagi kebijakan kesejahteraan lanjut usia secara nasional, terutama (1) UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; (2) UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan pedoman kebijakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) antara lain: (1) PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia; (2) PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; (3) Kepres Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia dan peraturan pelaksanaan tentang peningkatan kesejahteraan lansia lainnya. Perincian dasar regulasi Pemerintah Pusat dan arahnya kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dapat dikemukakan pada uraian ringkas sebagai berikut:

No	Regulasi	Arahan Kebijakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia
1	UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan lanjut usia dengan 8 pelayanan: Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; kesehatan; kesempatan kerja; pendidikan dan pelatihan; penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial; dan bantuan sosial.
2	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Menyelenggarakan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial di daerah. Penyelenggaraan jaminan sosial menjadi kewajiban pememerintah, pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya.
3	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada lanjut usiadilaksanakan baik secara preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Pemerintah daerah secara khusus menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lansia sesuai dengan kewenangan daerah.
4	PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia	Perincian peningkatan kesejahteraan lanjut usia yaitu: (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) kesehatan; (3) kesempatan kerja; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; (6) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) perlindungan sosial; dan (8) bantuan sosial.
5	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan khusus tentang pelayanan bagi Lanjut Usia di sarana dan prasarana kesehatan di daerah
6	Kepres Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan perincian tugas serta fungsi Komisi Daerah Lanjut Usia.
7	Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah	Arahan tentang pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah dalam upaya upaya penanganan masalah lanjut usia
8	Permenkes Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas	a. Perincian jenis-jenis pelayanan kesehatan untuk lanjut usia di Puskesmas; b. Mewujudkan pelayanan Puskemas ramah Lansia
9	Permensos Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Menyelenggarakan jenis-jenis pelayanan sosial bagi lanjut usia, baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan kewenangan. Pelayanan sosial kepada lansia menjadi tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat.
10	Permensos Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia	Menyelenggarakan pelaksanaan asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) melalui pemberdayaan masyarakat.

Sumber: Peraturan Perundangan, 2019 (diolah)

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah agar kesejahteraan lanjut usia agar kualitas kehidupan di masa mendatang semakin baik, yaitu sehat, mandiri dan bermartabat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga (termasuk partisipasi kalangan dunia usaha, perguruan tinggi/akademisi dan lembaga swadaya masyarakat) dengan melakukan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan lanjut usia sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia serta kelompok masyarakat marginal lainnya, melalui (1) Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan baik pusat maupun daerah; (2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya.
2. Memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia, melalui : (1) penguatan bantuan sosial dan (2) cakupan bantuan sosial.
3. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia dan keluarga.
4. Peningkatan kualitas hidup bagi lansia dengan pemanfaatan teknologi informasi dan mengurangi eksklusivitas sosial.
5. Kelompok lansia yang produktif perlunya difasilitasi bagi pengembangan usaha ekonomi produktif (Bappenas, 2019).

Sedangkan secara nasional Program Kesejahteraan Lansia dan kerangka perlindungan sosial secara komprehensif menurut Bappenas (2019) dapat dikemukakan secara ringkas dan skematik dapat dikemukakan, sebagai berikut:

<b>Tujuan Kesejahteraan Lansia</b>			
<b>Pencegahan:</b> upaya pencegahan dan penanggulangan resiko kemiskinan	<b>Perlindungan:</b> Upaya pemberian pelayanan dasar dan bantuan sosial untuk jangka pendek/darurat	<b>Promosi:</b> Upaya meningkatkan kapasitas, keahlian dan tingkat pendapatan RT	<b>Transformatif:</b> Upaya reformasi system melalui aspek hukum dan kebijakan public untuk menghilangkan kerentanan dan ketidaksetaraan.
<b>Resiko dan Kerentanan</b>			
<b>Siklus hidup individual:</b> kelaparan dan kekurangan gizi, cedera, sakit, disabilitas, ketunaan dan kematian	<b>Ekonomi:</b> pengangguran, pendapatan rendah dan tidak menentu, krisis ekonomi	<b>Sosial:</b> bencana sosial, keterlantaran, ketiadaan asset RT dan lahan serta modal	<b>Lingkungan:</b> bencana alam, banjir, kekeringan, kebakaran dsan kerusakan
<b>Strategi Peningkatan Kesejahteraan Lansia</b>			
<b>Asuransi sosial:</b> asuransi kesehatan Asuransi pertanian dan usaha lainnya	<b>Kesejahteraan sosial:</b> penataan bantuan sosial; pelayanan sosial dasar; peningkatan kapasitas program	<b>Perlindungan pekerja:</b> Jaminan pension; jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja	<b>Jaring pengaman sosial:</b> bantaun darurat; subsidi harga; subsidi pangan; BBM dan PMTAS

Sumber : Bappenas, 2019.

## **b. Penjabaran Kebijakan Kesejahteraan Lansia di Provinsi Jawa Tengah**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan arahan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu amanat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan peraturan daerah dan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan lanjut usia, sebagai berikut: (1) Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk (2) Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut

Usia. Pelaksanaan kesejahteraan bagi lansia dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Pengintergrasian kebijakan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kesejahteraan lansia, secara skematis sebagai berikut:

No	Regulasi	Materi yang Diatur	Arahan Kebijakan Kepada Pemerintah Kab/Kota
1	Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Maksud, tujuan dan ruang lingkup serta cakupan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia	Lingkup pelayanan kesejahteraan lanjut usia meliputi 8 bidang, yaitu: keagamaan dan mental spiritual; kesehatan; kesempatan kerja; pendidikan dan pelatihan; penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial dan bantuan sosial.
3	Perda Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023	Arahan dan kebijakan peningkatan kesejahteraan lanjut usia sesuai kewenangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD, mengemukakan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran kebijakan dan program kesejahteraan lansia di Jawa Tengah sesuai perencanaan tahun 2018 – 2023.</li> <li>b. Arahan kebijakan memerlukan dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Tengah melalui berbagai program kerjasama.</li> <li>c. Menjadi kewajiban daerah pula melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkait dengan kesejahteraan lansia.</li> </ul>
4	Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Arahan tentang tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah	Perincian 8 bidang dan jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan dalam kesejahteraan lansia oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota meliputi: (1) keagamaan dan mental spiritual; (2) kesehatan; (3) kesempatan kerja; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; (6) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) perlindungan sosial; dan (8) bantuan sosial.

Sumber : Peraturan Perundangan di Prov. Jawa Tengah, 2019 (diolah).

Berdasarkan regulasi dan arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dapat dipenuhi dengan mengacu delapan (8) bidang dalam implementasi kesejahteraan lansia.

**c. Penjabaran dan Implementasi Kesejahteraan Lansia di Kota Surakarta**

Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan arahan kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan Perda Provinsi serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kota Surakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah dan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan lanjut usia, sebagai berikut: (1) Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan pelaksanaannya menjabarkan delapan bidang dalam rangka peningkatan kesejahteraan lansia. Ditetapkan pula tentang (2) Perwal tentang Pembentukan Komda Lansia Kota Surakarta.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya melalui perangkat daerah (OPD) dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021. Dikemukakan secara rincian sebagai berikut:

No	Regulasi	Materi yang Diatur
1	Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2106 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021	Arah dan kebijakan kesejahteraan lanjut usia sesuai kewenangan daerah dan perincian kewenangan perangkat daerah Arahan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, terutama pada 8 bidang kesejahteraan lanjut usia.
2	Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2106 tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Pemerintah Daerah	Perincian tugas dan fungsi terkait dengan kesejahteraan lanjut usia untuk Dinas Sosial berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagai leading sector dan didukung OPD lainnya yang terkait.

3	Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Maksud, tujuan dan ruang lingkup serta cakupan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia dengan pengacu peraturan perundangan yang berlaku.
		Arahan dalam Perda tersebut mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, terutama pada 8 bidang kesejahteraan lanjut usia.
4	Perwal Kota Surakarta tentang Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kota Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Komda Lansia sebagai mitra OPD terkait dalam kesejahteraan lansia.</li> <li>b. Perincian tugas dan fungsi Komisi Daerah Lanjut Usia yang secara kelembagaan memiliki tugas dan fungsi meningkatkan partisipasi masyarakat.</li> </ol>

Sumber: Peraturan Perundangan di Kota Surakarta, 2019 (diolah)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah dan pedoman acuan kebijakannya di Kota Surakarta telah diwujudkan dan konsisten berdasarkan pada kewenangan daerah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan kewenangan maka perangkat daerah, berdasarkan kewenangan meliputi:

- a. Bappelitbangda (koordinasi program dalam perencanaan pembangunan; penelitian dan pengembangan serta kajian tentang lanjut usia);
- b. Sekretariat Daerah (terutama kaitan dengan perumusan regulasi dan pedoman pelaksanaan program-program kesejahteraan lanjut usia);
- c. Dinas Kesehatan (pelayanan kesehatan dan layanan khusus lansia serta koordinasi dengan Puskesmas);
- d. Dinas Sosial (perlindungan sosial dan bantuan sosial serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta penanggulangan kemiskinan);
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (fasilitasi kegiatan sosial budaya dan usaha mikro/kecil berbasis budaya);
- f. Dinas Perdagangan (perintisan usaha mikro dan kecil bidang perdagangan kecil);

g. Dinas Koperasi dan UMKM (perintisan usaha mikro dan kecil). Perincian berdasarkan tugas dan fungsi tersebut sebagai bentuk pelaksanaan secara terpadu dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dengan arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pengintergrasiannya dalam arah kebijakan pembangunan Kota Surakarta. Demikian pula dengan pelaksanaan Komitmen Internasional dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yaitu: Tujuan ke 1 mengakhiri kemiskinan; (2) Tujuan ke 2 yaitu menghilangkan kelaparan dan (3) Tujuan ke 3 menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan (termasuk lanjut usia) sebagai ikut sertanya Pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup lanjut usia.

### **III. Metode Penelitian**

#### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian dekriptif ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan lanjut usia di Kota Surakarta agar dapat mencapai tujuan meningkatkan sumberdaya manusia terutama kelompok lanjut usia yang sehat, mandiri dan bermartabat dalam masyarakat. Analisis kebijakan yang dianalisis dalam hal ini adalah pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Upaya yang terencana dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut dilaksanakan melalui strategi: (1) menetapkan regulasi dan kebijakan daerah; (2) pengembangan kelembagaan; (3) membangun jaringan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan; (4) pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan lansia di Kota Surakarta.

#### **2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain, terutama:



- a. Data regulasi tentang kesejahteraan lanjut usia, baik peraturan perundangan dari Pemerintah Pusat (terutama undang-undang dan peraturan pemerintah), Provinsi Jawa Tengah (terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) dan Kota Surakarta (melalui Perda dan Perwal) serta kebijakan dalam RPJMD Kota Surakarta.
- b. Data penduduk dan data kondisi kelompok lanjut usia di Kota Surakarta baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan BPS Kota Surakarta.
- c. Data dari perangkat daerah Kota Surakarta, terutama kinerja program dan laporan pelaksanaan program kesejahteraan dan perlindungan sosial serta data lain yang relevan dengan penyusunan kajian ini, sebagai berikut:

No	Data Sekunder	Data yang Diperlukan	Hasil Analisis (Output)
1	Dokumen Peraturan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan pelaksanaan yang relevan, terkait dengan kesehatan, sosial dan perlindungan sosial;</li> <li>b. Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan pelaksanaannya;</li> <li>c. Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan pelaksanaannya;</li> <li>d. Pembentukan Komda Lansia Kota Surakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterkaitan dan konsistensi yang menggambarkan tentang konsistensi kebijakan Pusat dan Daerah;</li> <li>b. Penjabaran arah kebijakan kesejahteraan lanjut usia sesuai dengan peraturan perundangan Pusat-Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMN)</li> </ol>
2	Dokumen Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;</li> <li>b. Buku RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021;</li> </ol>	Analisis deskripsi tentang arah kebijakan, tujuan dan sasaran kesejahteraan lanjut usia dan pelaksanaannya
3	Data Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data kependudukan Kot Surakarta (series);</li> <li>b. Buku Profil Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.</li> <li>c. Buku Profil Kependudukan Kota Surakarta 2019.</li> <li>d. Data sosial lain yang relevan.</li> </ol>	Analisis deskriptif dan perkembangan kependudukan dan lanjut usia di Jawa Tengah dan Kota Surakarta

#### IV. Pembahasan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia

##### 1. Kondisi Kependudukan dan Lanjut Usia

Impelentasi kebijakan di Kota Surakarta sebagai contoh pelaksanaan program kesejahteraan lanjut usia dengan tiga alasan yaitu : *pertama* sejak tahun 2013 Kota Surakarta telah merintis mewujudkan Kota Inklusif dinyatakan “Solo Kota Inklusif” adalah perwujudan tata kelola kota yang ramah dan berupaya memenuhi kebutuhan bagi semua (termasuk kelompok lanjut usia) dengan penyediaan pelayanan umum, aksesibilitas, sarana dan prasarana dasar serta keberpihakkan masyarakat bagi kesejahteraan lansia. *Kedua*, adalah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia; dan *ketiga* adalah modal sosial masyarakat Surakarta yang menghormati lanjut usia (dalam bahasa Jawa disebut “adi yuswo” (atau usia emas) secara sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan lingkungan sosial nyaman bagi warga lanjut usia tetap berkarya dan produktif.

Kota Surakarta adalah salah satu dari enam kota di Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kota wisata budaya, kota dagang dan industri serta pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bagian Selatan. Jumlah penduduk Kota Surakarta (tahun 2019) sebanyak 575.230 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 0,97, menunjukkan penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota terpadat di Jawa Tengah dengan rata-rata. Gambaran kondisi kependudukan, terutama jumlah penduduk, jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Kota Surakarta, sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2015 – 2019**

No.	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk	512.226	514.171	516.102	517.887	572.560
	Laki-laki	249.113	249.978	250.896	251.772	281.956
	Perempuan	263.113	264.193	265.206	266.115	290.604
2.	Pertumbuhan %	0,42	0,38	0,37	0,34	0,34
3.	Rasio Jenis kelamin	1,00	0,95	0,95	0,95	0,97
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	13.307	11.674,93	11.718,78	11.759,31	13.061,53

Sumber: Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2020 (BPS, 2020).

Kota Surakarta secara administratif terdiri dari lima kecamatan dan 54 kelurahan. Data persebaran penduduk (tahun 2019) berdasarkan kecamatan terbanyak adalah Kecamatan Banjarsari (sebanyak 182.145 jiwa) dan Kecamatan Serengan sebanyak 54.513 jiwa, perincian masing-masing sebagai berikut :

**Tabel 2 Penyebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Surakarta**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Laweyan	50.073	52.215	102.288
2	Serengan	26.642	27.871	54.513
3	Pasar Kliwon	43.010	43.802	86.812
4	Jebres	72.673	74.129	146.802
5	Banjarsari	89.558	92.587	182.145
<b>Jumlah</b>		<b>281.956</b>	<b>290.604</b>	<b>572.560</b>

Sumber: Dispendukcapil Kota Surakarta, Data Agregat Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2019 Semester I.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif (tahun 2019) sebanyak 401.679 jiwa, sedangkan usia non produktif sebanyak 170.881 jiwa. Dependency ratio Kota Surakarta sebesar 42,54% artinya sebanyak 100 orang usia produktif menanggung sekitar 42 orang usia non produktif. Dengan kata lain Kota Surakarta dalam proses memasuki bonus demografi, kondisi yang menunjukkan bahwa > 60% penduduk usia produktif menanggung beban <40% penduduk non produktif. Perincian penduduk menurut kelompok usia dikemukakan pada tabel berikut:

**Tabel 3 Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur**


Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	19.514	18.599	38.113
5-9	22.484	21.764	44.248
10-14	23.336	21.896	45.232
15-19	23.165	22.832	45.997
20-24	21.547	20.982	42.529
25-29	20.697	20.597	41.294
30-34	20.677	20.464	41.141

35-39	23.952	23.973	47.925
40-44	22.066	22.357	44.423
45-49	19.780	20.778	40.558
50-54	18.081	19.944	38.025
55-59	15.616	17.828	33.444
60-64	12.325	14.018	26.343
65-69	8.718	9.642	18.360
70-74	4.414	5.902	10.316
>75	5.584	9.028	14.612
<b>Jumlah (jiwa)</b>	<b>281.956</b>	<b>290.604</b>	<b>572.560</b>

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2019 Semester I. Dispenducapil, 2019.

## 2. Kondisi Kelompok Lanjut Usia (Lansia)

Perkembangan jumlah penduduk lansia dari tahun 2014 - 2018 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebanyak 50,70 (ribu) meningkat menjadi sebanyak 58,90 (ribu) jiwa tahun 2018, perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Buku "Profil Lansia Jawa Tengah, 2014-2018. BPS Jawa Tengah,

Gambar 1 Perkembangan Lansia di Kota Surakarta Tahun 2014-2018 (ribu orang)

## 3. Rasio Jenis Kelamin Lansia Kelompok Lansia

*Sex ratio* penduduk lansia tahun 2018 sebesar 0,80 yang berarti setiap 100 lansia perempuan terdapat hanya 80 lansia laki-laki. Dilihat menurut kelompok umur penduduk lansia perempuan jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki, hal ini sejalan dengan UHH perempuan rata-rata lebih tinggi daripada laki-laki. Perincian selengkapnya dapat dikemukakan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Sex Ratio Penduduk Lansia di Kota Surakarta**

Kelompok umur (tahun)	Sex Ratio				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>60-64</b>	94,54	97,41	97,55	96,71	95,4
<b>65-69</b>	81,51	79,79	80,98	82,72	84,41
<b>70-74</b>	75,05	75,88	75,89	75,62	75,69
<b>&gt;75</b>	61,41	60,98	61,22	61,56	61,9
<b>Rata-Rata (%)</b>	<b>79,22</b>	<b>79,92</b>	<b>80,42</b>	<b>80,73</b>	<b>80,92</b>

Sumber: Buku “ Profil Lansia Jawa Tengah, 2014-2018. BPS Jawa Tengah, 2018.

#### 4. Status Perkawinan Lansia dan Pelayanan Kependudukan Bagi Lansia

Berdasarkan studi Sari Seftiani (2019) secara nasional sebagian besar lansia tinggal bersama pasangan (suami/isteri) dalam rumah tangga (sebesar 92,7%). Demikian pula kondisi lansia di Kota Surakarta sebagian besar (54,81% dalam status perkawinan dan hidup dengan pasangannya (suami/isteri) dalam keluarga inti. Perincian selngkاپnya sebagai berikut:

**Tabel 7. Presentase Lansia Berdasarkan Status Perkawinan di Kota Surakarta (%)**


Status Perkawinan	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Belum Kawin</b>	2,22	1,94	2,4	2,30	1,42
<b>Kawin</b>	59,94	58,01	50,31	53,00	54,81
<b>Cerai Hidup</b>	2,53	1,75	2,62	3,40	2,21
<b>Cerai Mati</b>	35,32	38,3	44,67	41,30	41,56

Sumber : Profil Lansia Jawa Tengah, 2014-2018 (BPS Jawa Tengah, 2019)

Data status perkawinan lansia diketahui sebagaim besar dalam ikatan perkawinan dan umumnya mereka tinggal bersama keluarga batih dan bahkan bersama keluarga besarnya (exended family). Data tahun 2014 menunjukkan sebesar 59,94% menjadi 54,81% tahun 2018 dengan status kawin atau berkeluarha dalam ikatan perkawinan. Terbesar kedua pada status cerai mati pada tahun 2014 sebesar 35,32% menjadi sebesar 41,56% tahun 2018 menunjukkan peningkatan. Hal yang perlu mandpat perhatian adalah kepala keluarga perempuan (Peka). Perempuan yang mengalami cerai mati pada usia lanjut cenderung tidak menikah lagi dan diharapkan tetap dapat hidup bersama keluarga besarnya. Sedangkan data lansia yang belum/tidak kawin (tahun 2014 sebesar 2,22%) menurun menjadi 1,42%

tahun 2018 dan status cerai hidup sebesar 2,53% tahun 2014 menjadi 2,21% pada tahun 2018.

Persentase lansia kota Surakarta dengan status kawin pada tahun 2018 sebesar 54,81%, sedangkan pada lansia dengan status belum kawin sebesar 1,42%. Lansia kota Surakarta yang berstatus cerai mati pada tahun 2018 sebesar 41,56% sedangkan lansia status cerai hidup sebesar 2,21%. Selengkapnya dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Buku “ Profil Lansia Jawa Tengah, 2014-2018. BPS Jawa Tengah (diolah)

**Gambar 2 Lansia berdasarkan Status Perkawinan (%) Kota Surakarta Tahun 2018**

## 5. Pelayanan Dasar dan Layanan Umum yang Mempertikan Lansia

Sejak Kota Surakarta mencanangkan diri dan merintis menjadi Kota Inklusif tahun 2013 dan ditetapkan dalam kebijakan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021 maka upaya meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan umum memperhatikan kapasitas kelompok penyandang disabilitas dan lansia. Fasilitasi perwujudan Kota Surakarta sebagai Kota inklusif atas kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dengan Unicef Perwakilan Jakarta. Kota Surakarta bersama delapan (8) kota lainnya (Anggota Apeksi) di Indonesia merintis kebijakan yang memberikan pelayanan yang ramah dan berpihak kepada kelompok-kelompok berkebutuhan khusus baik penyandang disabilitas. Beberapa contoh dapat dikemukakan adalah pelayanan administrasi dan


kependudukan bagi lansia dapat dilakukan di kantor kelurahan, balai/kantor RW dan bahkan dapat didatangi ke rumah secara khusus, layanan surat kematian dengan pelayanan cepat dan perekaman KTP (oleh Dispendukcapil) sebagai layanan yang bersifat inovatif.

Dalam lima tahun terakhir bangunan sarana dan prasarana umum mulai menyediakan alat pendukung untuk pelayanan kelompok disabilitas dan lansia, misalnya: toilet dengan pegangan, halte bus tertentu dilengkapi dengan pegangan dan pengguna kursi roda dapat menjangkau. Demikian pula layanan bus kota (Batik Rapid Transport/BRT) Kota Surakarta memberikan potongan tarif bagi lansia/ pensiunan. Layanan ini berlaku pula untuk tiket kereta api baik kereta lokal (KA. Prambanan Ekspres dan KA. Joglosemarkerto) dan kereta jarak jauh (dari Surakarta ke Surabaya, Bandung dan Jakarta) sebagai bentuk keberpihakan bagi kepentingan lansia sebagai program nasional.

Unit-unit pelayanan kesehatan di Kota Surakarta telah menerapkan pelayanan kesehatan ramah lansia, mulai dari proses antrean yang berbeda dengan pasien umum dan pelayanan tentang kesehatan bagi lansia di RSUD dan 14 rumah sakit di Kota Surakarta. Demikian pula pelayanan kesehatan dasar 17 unit pelayanan di Puskesmas/Pustu dengan motto pelayanan “Ramah Lansia”.

## **6. Kondisi Kesehatan Lansia dan Pelayanan Kesehatan bagi Lanjut Usia**

Upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia maka hal yang sangat penting adalah kondisi kesehatan lansia agar dapat mandiri dan berkarya. Pada tahun 2018 keluhan kesehatan lansia di Kota Surakarta dibedakan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa lansia pada perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan yaitu sebesar 54,45% dan laki-laki 45,55%. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Profil Lansia Jawa Tengah, 2018 (BPS Jawa Tengah, 2018)

**Gambar 3. Penduduk Lansia dengan Keluhan Kesehatan Tahun 2018 (%)**

Sedangkan angka kesakitan lansia Kota Surakarta pada tahun 2018 dibedakan berdasarkan jenis kelamin masih terlihat bahwa angka kesakitan lansia perempuan lebih besar dibandingkan lansia laki-laki. Angka kesakitan lansia perempuan sebesar 23,60% sedangkan lansia laki-laki sebesar 22,65%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, buku " Profil Lansia Jawa Tengah, 2018

**Gambar 3. Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan (%) Tahun 2018**

Persentase penduduk lansia yang menderita sakit menurut lamanya sakit terlihat bahwa perkembangannya semakin menurun tahun 2014 - 2018. Rata-rata lama sakit lansia pada tahun 2014 selama 13,58 hari satu tahun menurun menjadi 7,04 hari pada tahun 2018. Penurunan rata-rata lama



sakit lansia tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan bagi lansia semakin baik, terutama diarahkan pada : (1) Program peningkatan kesehatan di masyarakat semakin membaik dan juga bagi lansia; (2) meningkatnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat (Gernas); (3) meningkatnya kesadaran pangan dan gizi serta perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) di Kota Surakarta meningkat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. Rata-Rata Lama Lansia Menderita Sakit (%) di Kota Surakarta**

<b>Jumlah Hari Lama sakit (hari)</b>	<b>2014 (%)</b>	<b>2015 (%)</b>	<b>2016 (%)</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>
0 - 3	40,07	42,51	41,27	45,99	31,38
4-7	18,94	24,22	28,96	17,91	40,54
8-14	2,56	6,59	3,18	13,12	19,24
15-21	2,07	0,9	1,78	0,00	5,91
22-31	36,36	25,78	24,8	22,98	2,92
<b>Jumlah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Rata-rata (hari)	13,58	10,99	10,79	10,36	7,04

Sumber : Buku “ *Profil Lansia Jawa Tengah, 2014-2018*. BPS Jawa Tengah.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dikemukakan bahwa rata-rata lama sakit lansia semakin menurun, yaitu dari rata-rata 14 hari pada tahun 2014 menurun menjadi rata-rata 7 hari per tahun pada 2018.

## **7. Kualitas Sumberdaya Lansia**

Kualitas sumberdaya lansia dapat diketahui selain dari kesehatan juga dari Pendidikan formal dan keterampilan pada umumnya. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lansia di Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang baik sekali, terbesar adalah lulus SLTA/ sederajat dan pendidikan tinggi. Gambaran lansia yang lahir sesudah tahun 1960 – 1970an akan mengalami pendidikan yang lebih baik dan merata di perkotaan seperti Kota Surakarta daripada generasi sebelumnya. Pendidikan dasar melalui kebijakan SD Inpres dan pelaksanaan program pendidikan non formal (melalui ujian persamaan dan pendidikan ketrampilan atau kecakapan hidup) memberikan manfaat luas bagi

peningkatan pendidikan masyarakat secara umum. Perincian pendidikan lansia dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 6. Pendidikan yang Ditamatkan Lansia Kota Surakarta**


<b>Pendidikan yang Ditamatkan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tdk pernah sekolah/ Tidak Tamat SD	23,07	24,98	31,03	27,64	27,15
SD/Sederajat	22,84	22,35	61,47	31,04	22,29
SLTP/Sederajat	21,6	19,77	1,27	16,42	15,17
SLTA/ Sederajat ke atas	32,49	32,9	6,24	24,91	35,39

*Sumber : " Profil Lansia Jawa Tengah, 2013 – 2016. BPS Jawa Tengah.*

Terdapat cukup banyak lansia yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD sebesar 27,15%. Namun yang menggembirakan adalah banyaknya lansia yang berpendidikan tamat SLTA/Sederajat dan berpendidikan tinggi sebesar 35,39% pada tahun 2018. Jumlah lansia berpendidikan tinggi meningkat dari tahun 2014 sebesar 32,49% menjadi sebesar 35,39% pada tahun 2018 sejalan dengan meningkatnya rata-rata pendidikan penduduk di Kota Surakarta.

## **8. Pekerjaan Utama Lansia**

Sebagian besar lansia di Kota Surakarta adalah lansia produktif yaitu masih bekerja dan produktif dalam bidang kegiatan ekonomi masing-masing. Lansia yang paling banyak bekerja paling banyak adalah pedagang dan kegiatan dalam jasa-jasa. Meskipun tidak tersedia data pekerjaan dalam rumah tangga (pekerja domestic) namun lansia perempuan sebagian besar mengerjakan tugas dan pekerjaan dalam rumah tangga (baik sebagai ibu RT, memasak, mencuci, mengasuh anak/cucu serta melakukan kegiatan sosial pada umumnya (seperti : pengajian, kegiatan RT/PKK, dasa wisma dan lain-lain). Perincian pekerjaan utama lansia, adalah sebagai berikut :



Sumber : Profil Lansia Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah, 2018

**Gambar 3. Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kota Surakarta Tahun 2018**

Berdasarkan data tersebut maka diketahui sebagian besar lansia bekerja di sektor Perdagangan sebesar 49,03% dan terbesar kedua adalah sektor jasa-jasa sebesar 27,66% serta sektor industri (18,19%). Dalam upaya kesejahteraan lansia difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM telah merintis pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) di kelurahan dengan anggota ibu-ibu RT agar dapat lebih produktif. Kelompok KUBE beranggotakan 10 – 15 orang membentuk satu kelompok usaha bersama membuat makanan/ snack, minuman kemasan yang dipasarkan di local mereka. Perhitungan hasil tidak semata-mata atas dasar rasa kegotong royongan dalam masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan pemanfaatan pekarangan dan menanam sayur-sayuran, tanaman obat-obatan dan tanaman lain yang bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari RT. Kegiatan ini melibatkan kelompok lansia di RT dan RW memanfaatkan waktu luang menjadi produktif. Terdapat beberapa kelurahan yang menetapkan tema pengembangan kampung dengan menetapkan Kampung Sayuran dan Kampung Bunga, Kampung Iklim serta Kampung Apotik Hidup.

#### **9. Gambaran Hubungan Lansia dengan Kepala Rumah Tangga**

Kepala keluarga menduduki status penting dalam masyarakat, terutama dalam hubungan dengan pekerjaan dan kegiatan sosial di

lingkungan, kepala keluarga mewakili keluarga dalam berbagai kegiatan bersama. Menurut hubungan dengan kepala rumah tangga lansia terlihat sebagian besar adalah kepala rumah tangga sebesar 65,54% pada tahun 2014 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 62,99%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian Lansia adalah kepala rumah tangga yang juga diindikasikan sebagai pencari nafkah utama. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8. Persentase Penduduk Lansia Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Kota Surakarta Tahun 2014-2018**

<b>Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kepala Rumah Tangga	65,54	66,19	61,75	61,07	62,99
Isteri/ Suami	21,41	19,60	16,13	16,34	19,04
Anak/ Menantu	0,49	0,00	0,29	0,00	0,34
Ortu/ Mertua	11,49	11,26	18,73	19,81	14,86
Lainnya	1,07	2,95	3,10	2,78	2,77

*Sumber : BPS Jawa Tengah, buku “ Profil Lansia Jawa Tengah, 2014-2018*

## **10. Pengembangan Kelembagaan Peduli Lansia**

Pembentukan Komite Daerah Lanjut Usia atau sering disebut Komda Lansia dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tahun 2018 yang menjadi forum kemitraan antara Pemerintah Kota Surakarta dengan kelompok lansia. Komda lansia secara kelembagaan berjejaring dengan Komda Lansia Jawa Tengah dan Komda Lansia kabupaten/kota sekitar dengan berkoordinasi bagi perwujudan program-program perlindungan dan kesejahteraan lansia serta pemberdayaan keluarga lansia pada umumnya. Sedangkan di lima kecamatan Kota Surakarta telah dibentuk Forum Komunikasi Lansia sebagai wadah koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan lansia. Penyelenggaraan FKK Lansia menjadi lembaga penghubung di tingkat kelurahan dengan Komda Lansia Kota Surakarta yang masih perlu ditingkatkan.

## 11. Pemberdayaan Pos Lansia di Kelurahan

Kelembagaan Pos Lansia di tingkat kelurahan yang menjadi wadah kegiatan bersama masyarakat dalam upaya mewujudkan kehidupan lansia yang sehat (melalui pembinaan keluarga lansia, pelayanan terpadu kesehatan lansia dan kegiatan bersama lansia), mandiri dan bermartabat (secara aktif tetap bersilaturahmi dengan lingkungan sosialnya) Pos layanan lansia berbasis pada RT dan hubungan ketetanggaan yang sehat.

Dilihat dari kelembagaan Pos lansia di Kota Surakarta pada tahun 2016 - 2018 meningkat yaitu sejumlah 399 pos lansia pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 419 pos lansia pada tahun 2018. Pos Lansia terdapat di seluruh 54 kelurahan di Kota Surakarta. Dengan meningkatnya jumlah Pos Lansia diikuti pula meningkatnya jumlah anggota, dari tahun 2016 – 2018 perkebangannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 9 Jumlah Pos Lansia di Kota Surakarta**

<b>Kecamatan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kec. Laweyan	85	87	87
Kec. Serengan	28	31	31
Kec. Pasar Kliwon	46	49	49
Kec. Jebres	114	99	115
Kec. Banjarsari	126	136	137
Jumlah (unit)	399	402	419

*Sumber: Data PKK Kota Surakarta, Diolah*

Pembinaan Pos Lansia dilakukan oleh pengurus PKK Kelurahan dan mendapatkan fasilitasi dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Surakarta. Banyaknya Pos Lansia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 399 unit pada tahun 2014 meningkat menjadi 419 unit tahun 2018. Dengan demikian rata-rata setiap kelurahan terdapat Pos Lansia sebanyak 7 – 8 unit. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup lansia semakin baik, Kegiatan Pos Lansia berbasis pada peran kader kesehatan di masing-masing RT/RW dan kelurahan. Bahkan lansia sendiri dapat menjadi kader atau penganjur pemberdayaan sesama lansia. Banyak potensi adi yuswo di tingkat kelurahan dari kelompok tersebut, antara lain: guru, dosen, tokoh agama dan

seniman yang aktif dalam masyarakat. Demikian pula terdapat banyak lansia yang aktif dalam masyarakat menjadbat sebagai perngurus RT, RW, kelompok pengajian dan pengurus masjid dan gereja menjadi teladan bagi kelompok masyarakat yang lain.

**Tabel 10. Jumlah Anggota Pos Lansia di Kota Surakarta Tahun 2016-2018**

<b>Kecamatan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kec. Laweyan	7.530	9.463	9.463
Kec. Serengan	1.558	2.022	2.022
Kec. Pasar Kliwon	2.598	3.160	3.216
Kec. Jebres	7.742	4.655	6.554
Kec. Banjarsari	8.340	1.033	11.925
Jumlah (orang)	27.768	20.333	33.031

*Sumber : PKK Kota Surakarta, Diolah*

Perkembangan jumlah lansia Kota Surakarta yang ikut menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan Pos Lansia tahun 2016 - 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2016 sebanyak 27.768 orang menjadi anggota dan meningkat menjadi 33.031 jiwa pada tahun 2018 dengan rata-rata lansia aktif dalam kegiatan Pos Lansia antara 65 – 75 orang dalam kelompok.

Pos Lansia menjadi wadah kelembagaan terdepan dalam rangka pemberdayaan lansia di tingkat kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki kader kesehatan (dan melayani pula kesehatan lansia, fasilitasi kegiatan bersama) dalam rangka Germas. Dalam rencana ke depan Dinas Kesehatan dan Dinas Permas akan meningkatkan jumlah kader dengan menysar setiap 1 – 3 keluarga lansia memiliki kader lansia sehat.

## **V. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada uraian yang dikemukakan terdahulu maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Arahan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan lansia telah dilaksanakan di Kota Surakarta terjamin dengan adanya Perda tentang Kesejahteraan Lansia dan dukungan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan perundangan dari Pemerintah Pusat, mengacu arahan berdasarkan norma, standard, pedoman dan ketentuan (NSPK) yang berinduk pada UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan pelaksanaan lainnya. Peningkatan kesejahteraan lansia memerlukan kerjasama para pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta masyarakat dan kalangan dunia usaha.
- b. Perkembangan jumlah penduduk lansia (usia > 60 tahun) di Kota Surakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah lansia dalam masyarakat Surakarta sebagai *Adi Yuswa* yang menempati status sosial yang dihormati dalam masyarakat setempat. Dengan demikian lansia adalah aset masyarakat dan menjadi modal sosial dalam pembangunan kemasyarakatan di Kota Surakarta.
- c. Berdasarkan data lansia di Kota Surakarta diketahui sebagian besar lansia termasuk kategori lansia potensial dan produktif(82,7%) dan hanya sebagian kecil yang termasuk kategori lansia terlantar yang telah mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial. Bagian terbesar lansia Kota Surakarta tinggal bersama, melakukan kegiatan sosial budaya dan ekonomi bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Kelompok lansia yang produktif sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan sektor industri (termasuk usaha mikro dan kecil).
- d. Perlindungan sosial dan bantuan bagi kelompok lansia yang tidak produktif difasilitasi oleh Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat. Kebijakan daerah mengembangkan pemberdayaan Pos Lansia di kelurahan dan gerakan masyarakat menjaga lansia di masing-masing keluarga.

- e. Pemberdayaan lansia dan penguatan kelembagaan Lansia telah dibentuk Komda Lansia di tingkat kota, di tingkat kecamatan dibentuk Forum Komunikasi Kecamatan bagi Lansia (FKK Lansia) dan kegiatan Pos Lansia di kelurahan sebagai wadah kegiatan lansia bersama masyarakat dan lingkungan sosial semain meningkat jumlahnya. Hal ini telah memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomi RT lansia.

## **2. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian kesimpulan maka dapat dikemukakan rekomendasi bagi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Kota Surakarta dan lainnya, sebagai berikut :

- a. Perlunya fasilitasi bagi upaya peningkatan peran lansia produktif dalam kegiatan sosial-budaya, sosialkeagamaan dan aktivitas perekonomian di lingkungannya dalam KUBE, kelompok produktif lainnya serta menumbuhkan kerelawanan diantara kelompok lansia sendiri.
- b. Perlunya Pemerintah Kota Surakarta untuk mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi/ adademisi dalam peningkatkan pemberdayaan bagi Lansia di Pos Lansia di tingkat kelurahan melalui pengabdian masyarakat untuk dosen dan KKN Tematik bagi mahasiswa terkait dengan pelatihan keterampilan, pengenalan teknologi tepat guna dan pemberdayaan lansia di tingkat kelurahan.
- c. Pembentukan Kader Lansia Sejahtera dari lingkungan masyarakat kelurahan. Pembentukan kader sebagai bentuk kerelawanan kelompok usia muda dalam menjaga kesehatan dan sosial keluarga lansia. Demikian pula dapat menjadi pembelajaran bagi persiapan kelompok pra-lansia (usia 55 – 59 tahun) menghadapi usia tua nantinya.
- d. Menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat sekitar terhadap kondisi lansia di wilayahnya. Program ini mengadopsi “jogo tonggo” terutama terkait dengan kondisi darurat dan bencana (termasuk masa pandemic). Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang bahwa



tanggung jawab kesejahteraan lanjut usia ada pada keluarga, masyarakat dan pemerintah, tentunya kalangan dunia usaha dan akademisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel

- BPS Jawa Tengah, *Profil Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah*, BPS Jawa Tengah. Semarang, 2019.
- Bappenas. *Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia*. Bappenas, 2018.
- Miftah Thoha. *Teori Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2012.
- Sari Seftiasi dkk. *Penguatan Peran Keluarga Dalam Mempersiapkan Populasi Penduduk Menua (Ageing Population)*. Naskah Kebijakan. Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI, Jakarta, 2019.
- Sulistyo Saputro. Dkk. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia*. Penerbit : Kemensos RI, Jakarta, 2018.
- The Prakarsa. *Seminar Nasional tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Policy Brief tentang Perlindungan dan Kesejahteraan lanjut Usia, Jakarta. 2019.
- Yuni Hastuti dkk, *Perawatan Lansia : Menterjemahkan Peraturan Nasional ke Dalam Program Lokal di Kota Yogyakarta*, Artikel Jurnal Populasi, Volume No. 26 Nomor 2 Tahun 2018.
- Kota Surakarta Dalam Angka. Penerbit BPS dan Bappelitbanga Kota Surakarta (series).
- Peraturan Perundangan**
- Unang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998.
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Pemda Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 2016.
- Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Pemda Kota Surakarta, Semarang. 2019.